



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Setia Budi No. 9 Palu 94111 Telp. (0451)421290-421190 Faximile 428490

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800.05/ 13 /SMK/DIKBUD

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK NEGERI 2 TOILI BARAT

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari SMK NEGERI 2 TOILI BARAT Nomor : 422.03/SMKN2-TOLBAR/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Permohonan Pendirian SMK NEGERI 2 TOILI BARAT yang disertai berkas-berkas pendukung persyaratan pendirian satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa persyaratan Administrasi dan kelayakan SMK NEGERI 2 TOILI BARAT telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat :

- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;

- MEMUTUSKAN**

Kedua : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelayakan berdirinya lembaga pendidikan SMK NEGERI 2 TOILI BARAT menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara satuan pendidikan, dengan ketentuan tidak menempati dan tidak menggunakan fasilitas sekolah negeri.

Yayasan bertanggung jawab terhadap penyediaan biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan satuan pendidikan serta penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

- Ketiga** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Yayasan atau badan pendiri/penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang baru didirikan mengenai kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kelima** : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat sudah tidak terpenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 01 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Drs. IRWAN LAHACE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610808 198112 1 007